

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara berkembang, Negara Republik Indonesia sedang berupaya untuk melakukan pembangunan nasional yang mengedepankan aspek keseimbangan dan keberlanjutan dalam mencapai visi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Tujuan dari pembangunan nasional ini meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melindungi segenap bangsa dan negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, pembangunan nasional ini tentunya tidak lepas dari campur tangan pemerintah maupun masyarakat. Hal yang sangat penting guna untuk membiayai pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan adalah melalui pendapatan negara. Pendapatan negara mempunyai berbagai macam sumber, baik dari sektor migas maupun non migas. Penerimaan dari sektor migas sangat besar, akan tetapi sektor migas tidak dapat kita andalkan sebagai sumber utama penerimaan secara terus menerus, karena persediaannya dari waktu ke waktu semakin berkurang atau semakin menipis. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor non migas, yaitu melalui sektor pajak. Penerimaan dari sektor pajak dapat dikatakan sebagai salah satu sumber penerimaan yang paling utama karena banyaknya penduduk dan badan di Indonesia, membuat banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang membayar setiap tahunnya, juga penerimaan pajak akan selalu meningkat setiap tahunnya seiring dengan



1. Dilarang menutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meningkatnya penghasilan atau pendapatan Wajib Pajak. Menurut R. Santoso Brotodihardja yang mengambil definisi dari P.J.A Adriani dalam Waluyo (2001:2) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang wajib memayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Adapun secara kronologis, pada masa sebelum Undang-Undang tahun 1983 diberlakukan, sistem pemungutan pajak yang diterapkan adalah sistem *Official Assesment* dimana dalam sistem ini, wewenang berada di tangan Pemungut Pajak (Fiskus) dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (terutang) oleh Wajib Pajak. Dengan diterapkannya sistem ini, Wajib Pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya pajak terutang Wajib Pajak baru diketahui setelah adanya Surat Ketetapan Pajak.

Namun setelah tahun 1983, berdasarkan Undang-Undang tahun 1983 dan berlaku di Indonesia sejak tahun 1984 digunakan sistem *self assessment* dimana setiap wajib pajak diwajibkan menghitung, mengisi, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak, sehingga penentuan besarnya pajak terutang berada pada wajib pajak sendiri. Dengan demikian, baik bagi wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi mempunyai tanggung jawab penuh atas pajak yang dibayarkannya. Dengan sistem *self assessment* tersebut secara tidak langsung wajib pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang peraturan perapajakan yang berlaku. Untuk menghitung besarnya pajak yang harus disetor ke kas negara, seorang wajib pajak harus

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengetahui besarnya penghasilan kena pajak terlebih dahulu dari laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 10, pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk itu perlu ditingkatkan kesadaran bagi setiap wajib pajak untuk membayar pajak demi suksesnya pembangunan nasional. Walaupun pada kenyataannya masyarakat Indonesia belum seluruhnya taat membayar pajak, namun hal ini merupakan kewajiban masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan negara.

Perusahaan sebagai salah satu subjek pajak, wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan transaksi yang tertib dan benar untuk menghitung penghasilan kena pajak dan pajak terhutang. Perhitungan pajak penghasilan harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang diatur dalam Peraturan Perpajakan. Hal ini juga terjadi dalam perhitungan kewajiban pembebanan perpajakan pada PT. Sipertek yang dalam hal ini bergerak dalam usaha perdagangan.

Permasalahan terjadi pada PT. Sipertek dalam perhitungan laba bersih dan laba kena pajaknya, yang disebabkan kekeliruan dalam pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan fiskal sehingga akan berpengaruh pada perhitungan laba fiskal yang juga mempengaruhi besarnya Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh PT. Sipertek. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan antara prinsip akuntansi komersial yg disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Seperti dalam pembuatan Laporan Rekonsiliasi Fiskal ada beberapa akun yang harus dikoreksi sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, namun karena kurangnya pengetahuan mendalam pihak

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan mengenai Undang-Undang Perpajakan maka kemungkinan adanya kekeliruan dalam pengoreksian fiskal laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis berminat untuk meneliti penyajian laporan keuangan pada PT. Sipertek guna menganalisis perhitungan pajak penghasilan, besarnya pajak penghasilan yang terutang, dan perlakuan koreksi fiskal atas laporan keuangan yang dibuat pada akhir periode akuntansi apakah telah dilaksanakan dengan baik guna menentukan bahwa perhitungan pajak penghasilan telah sesuai dengan laporan keuangan yang telah dikoreksi untuk pihak fiskus. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pada PT. Sipertek Tahun 2012

Berikut ini adalah tabel gap riset dan permasalahan:

Tabel 1

Gap Riset dan Permasalahan / Isu

| Permasalahan / Isu | Gap Teori | Teori | Pandangan Teori |
|---|--|---|---|
| Peraturan perpajakan mempengaruhi perhitungan laporan keuangan fiskal suatu perusahaan. | Terdapat perbedaan metode perhitungan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. | UU no. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. | Koreksi fiskal dapat mempengaruhi jumlah laba kena pajak dan PPh terhutang. |

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah disajikan diatas, maka masalah didalam penelitian ini adalah adanya perbedaan prinsip dalam metode

Hak cipta ini milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

2012

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perhitungan yang digunakan dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang menyebabkan perbedaan dalam perhitungan laba kena pajak, sehingga dapat berpengaruh pada besarnya Pajak Penghasilan terutang yang harus dibayar oleh perusahaan.

C. Batasan Masalah Penelitian

Dari masalah yang disajikan diatas maka rumusan masalah yang diajukan adalah untuk mengetahui apakah PT. Sipertek telah melakukan perhitungan pajak terutang dan menyusun Laporan Keuangan Fiskal sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

D. Rumusan Pertanyaan Penelitian

Terhadap masalah penelitian yang disajikan diatas, maka disampaikan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah penyusunan dan perhitungan Pajak Penghasilan Badan terutang PT. Sipertek sudah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan metode antara perhitungan laporan keuangan komersial perusahaan dengan laporan keuangan fiskal menurut aturan pajak, yang pada akhirnya mempengaruhi perhitungan laba kena pajak dan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan.



Tujuan khusus penelitian ini adalah melakukan pengujian khususnya untuk:

1. Untuk mengetahui apakah penyusunan dan perhitungan pajak penghasilan pada PT. Sipertek sudah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain :

1. Bagi Perusahaan

Dapat memberi masukan kepada perusahaan atas penghitungan pajak penghasilan perusahaan serta membantu perusahaan dalam memahami pencatatan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan perundangan perpajakan.

2. Bagi Pembaca

- a. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu referensi berharga untuk memperluas wawasan mengenai ruang lingkup perpajakan dan sebagai bahan acuan untuk mempelajari perhitungan pajak penghasilan badan.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi serta berbagai bahan perbandingan bagi penulis lain yang bermaksud untuk mengadakan penelitian dalam bidang yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Bagi Penulis.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menambah wawasan penulis berkaitan dengan permasalahan perpajakan, terutama mengenai tata cara dalam melakukan koreksi fiskal.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.